

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM PEMBAYARAN DIGITAL MENGUNAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH

Muhammad Heru Akhmadi¹; Cindy Claudia²; Erlita Nurma Wati³; Muhammad Syahrul Fuady⁴

Pusat Studi Kebijakan Publik dan Keuangan, Politeknik Keuangan Negara STAN^{1,4};
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan²; Sekretariat Jenderal,
Kementerian Dalam Negeri³

Email : heru.cio@gmail.com¹; Claudiacindy28@gmail.com²;
erlitanurmaw@gmail.com³; syahrulfuady@pknstan.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terhadap peningkatan literasi keuangan instansi pemerintah di daerah Batam dan Karimun, Kepulauan Riau. Penggunaan KKP merupakan terobosan pembayaran belanja Negara secara non tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengeksplorasi penggunaan KKP. Pengolahan data menggunakan *software* ATLAS.ti sehingga menghasilkan *network* diagram, yang membantu menjelaskan hasil kodifikasi yang diolah dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan KKP dapat meningkatkan literasi keuangan instansi pemerintah khususnya dalam melaksanakan pembayaran belanja Negara. Proses internalisasi penggunaan KKP efektif menggunakan pendekatan *role model* sehingga menumbuhkan kepercayaan satuan kerja instansi pemerintah dalam menggunakan KKP. Meskipun demikian terdapat kendala internal dan eksternal yang dihadapi dalam penggunaan KKP, seperti keterbatasan *Electronic Data Capture* (EDC), keterlambatan penerbitan kartu, pengenaan biaya transaksi tambahan, dan ketidakpahaman dalam penggunaannya. Upaya penyelesaian permasalahan dalam penggunaan KKP dilakukan melalui sosialisasi, *focus group discussion*, konsultasi dan koordinasi dengan *stakeholder*.

Kata Kunci : Kartu Kredit Pemerintah; pengelolaan kas; literasi keuangan.

ABSTRACT

This study aims to determine the impact of using Government Credit Cards (GCC) on increasing financial literacy of government agencies in Batam and Karimun, Riau Islands. The use of GCC is a breakthrough in paying state expenditures in a non-cash manner. This study uses a qualitative analysis approach to explore the use of GCC. Processing data using software ATLAS.ti network diagram, which helps explain the results of the codification processed from the interviews. The results of the study indicate that the use of GCC can improve the financial literacy of government agencies, especially in carrying out state expenditure payments. The process of internalizing the use of GCC is effective using a role model so as to foster confidence in the spending units of government agencies in using KKP. However, there are internal and external obstacles faced in the use of KKP, such as limitations of Electronic Data Capture (EDC), delays in card issuance, the imposition of additional transaction fees, and lack of understanding in its use. The solution to solve problems in the use of GCC are

carried out through socialization, focus group discussions, consultations and coordination with stakeholders.

Keywords : Government credit cards; cash management; financial literacy

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi khususnya pada bidang keuangan, mendorong transformasi sistem pembayaran. Umumnya pembayaran dilakukan melalui mekanisme tunai dan non tunai. Beberapa keunggulan dari transaksi non tunai seperti lebih cepat, pencatatan transaksi lebih mudah, dan adanya database transaksi (Widyayanti, 2020) menyebabkan pelaku ekonomi lebih cenderung menggunakan non tunai daripada tunai. Salah satu jenis pembayaran *cashless* yang dipergunakan dalam transaksi keuangan adalah kartu kredit.

Dalam mekanisme pembayaran belanja Negara yang dibebankan pada APBN, sejak tahun 2018, pemerintah mulai mengenalkan mekanisme pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah menyebutkan bahwa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ialah alat pembayaran non tunai yang bisa digunakan dalam melakukan pembayaran belanja Negara yang dibebankan atas APBN dengan pembayaran atas kewajiban dipenuhi oleh pemegang kartu terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan satker nantinya memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dengan melakukan pelunasan secara sekaligus.

Terdapat tiga alasan pemerintah melirik penggunaan kartu kredit. Pertama, penggunaan kartu kredit dapat menjaga jumlah mata uang yang beredar. Kedua, penggunaan kartu kredit dapat berpengaruh pada independensi otoritas moneter (Shiva dan Durai, 2017), karena menurunnya jumlah uang beredar akan memicu pengurangan *seigniorage* (keuntungan yang diperoleh bank sentral dari selisih nilai nominal uang kertas yang diterbitkan dengan ongkos biaya produksi uang). Ketiga, penggunaan kartu kredit dapat mengurangi *moral hazard* yang berpotensi merugikan keuangan Negara (Wijayanti, 2020).

Selain itu, penggunaan KKP sebagai solusi alternatif diharapkan mampu menutupi kelemahan dari penggunaan mekanisme pembayaran umum seperti uang tunai, cek, maupun metode pembayaran lainnya baik dari sisi waktu, biaya, dan akuntabilitas.

Dengan diimplementasikannya pembayaran tagihan melalui UP KKP ini, maka akan mengurangi *cost of fund/idle cash* atas penggunaan uang persediaan di bendahara, meningkatkan keamanan dalam berinteraksi, serta mengurangi potensi *fraud* yang sering terjadi atas transaksi tunai (Hendarsyah, 2020).

Dalam kurun waktu 2018-2020, perkembangan pembayaran menggunakan KKP masih lebih kecil daripada pembayaran tunai. Hal ini disebabkan karena keterbatasan penggunaan KKP pada belanja perjalanan dinas, belanja operasional, dan belanja pemeliharaan yang nominalnya tidak lebih dari Rp50.000.000,00 untuk satu rekanan. Meskipun proporsi penggunaan KKP ditentukan hingga mencapai 40% dari keseluruhan pagu untuk Uang Persediaan (UP). Kondisi ini menyebabkan peran KKP belum maksimal dalam mengatasi *idle cash* (Sulaeman dan Dwinanda, 2021). Meskipun demikian penggunaan KKP meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Negara dan menurunkan *moral hazard* (Wijayanti, 2020).

Penggunaan KKP sebagai instrumen keuangan modern dalam mekanisme pembayaran tagihan belanja Negara, menjadi langkah awal dalam peningkatan literasi keuangan pada satker. Berdasarkan KBBI, literasi dapat diartikan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Menurut buku podoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia OJK Tahun 2013, literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*) baik konsumen maupun masyarakat luas sehingga mampu mengelola keuangan dengan lebih baik.

Data penggunaan uang elektronik sebagai bagian dari pembayaran *cashless* di Indonesia menunjukkan baru 25% (sebagaimana terlihat pada Gambar 1) dari total keseluruhan masyarakat Indonesia menggunakan pembayaran non tunai. Sisanya sebanyak 75% masyarakat Indonesia masih melakukan transaksi secara tunai. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum melek literasi keuangan. Padahal tingkat literasi keuangan akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan keuangan. Literasi keuangan yang meningkat menandakan semakin terarah dan akurat dalam mengambil keputusan keuangan yang dibuat.

Literasi keuangan akan menumbuhkan sikap keuangan dan mendorong peningkatan perilaku keuangan (Rachmawati dan Nuryana, 2020). Pada sisi lain literasi keuangan dapat meningkatkan kinerja organisasi (Sanistasya, *et al.*, 2019). Adanya

financial technology (fintech) dapat mendorong tumbuhnya literasi keuangan (Sugiarti, *et al.*, 2019). Penumbuhan literasi keuangan instansi pemerintah khususnya dalam pembayaran non tunai belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Penelitian terkait penggunaan KKP menunjukkan adanya permasalahan sehubungan dengan literasi keuangan, yaitu belum dimulainya penggunaan karena enggan oleh pelaksana satker dan rekanan untuk menggunakan KKP dalam bertransaksi, serta belum adanya peraturan tentang ketentuan perpajakan atas belanja menggunakan KKP (Novitasari dan Halim, 2020).

Dari beberapa tinjauan penelitian tersebut, penelitian ini ingin melihat penggunaan Kartu Kredit Pemerintah terhadap peningkatan literasi keuangan dalam konteks pengelolaan kas Negara pada satuan kerja (satker) instansi pemerintah. Penelitian ini akan mendalami permasalahan yang muncul dari penelitian sebelumnya dengan mengeksplorasi penggunaan KKP di lingkungan satker instansi pemerintah di wilayah Batam dan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian juga akan merumuskan upaya peningkatan literasi keuangan instansi pemerintah dalam mekanisme pembayaran non tunai.

KAJIAN PUSTAKA

Kartu Kredit Pemerintah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 menyatakan bahwa Kartu Kredit ialah Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang bisa digunakan dalam pembayaran transaksi belanja atau penarikan tunai. Secara fungsi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) hampir sama dengan kartu kredit korporasi, perbedaannya ada pada pertanggungjawabannya (Pratama dan Salam, 2019). KKP merupakan bentuk penyempurnaan atas mekanisme pembayaran APBN dan mewujudkan modernisasi sistem pembayaran APBN dengan *cashless*.

Penggunaan KKP dimulai sejak tahun 2017 melalui uji coba pembayaran uang persediaan dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Kebijakan ini disusun dengan menimbang bahwa KKP perlu digunakan sebagai salah satu alat pembayaran belanja APBN pada suatu instansi sebagai bentuk pengimplementasian inovasi strategis pada program reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan oleh Kementerian Keuangan. Ruang lingkup uji coba diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 dengan menggunakan jenis kartu kredit perusahaan

(*corporate card*) dengan Bank Penerbit sebagai penerbit kartu kredit. Satker Kementerian/Lembaga yang melaksanakan uji coba pembayaran dengan KKP ini mencakup beberapa satker di lingkup Kementerian Keuangan.

Kemudian diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 sebagai dasar pembayaran dan penggunaan atas KKP bagi seluruh satker kementerian/ lembaga pengelola DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur KKP dalam penyelesaian tagihan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah merupakan Bank yang melakukan penerbitan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) sebagai pelaksanaan kegiatan satuan kerja (satker) dan juga merupakan bank yang sama dengan tempat pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Kementerian/lembaga sebagai pengguna Kartu Kredit Pemerintah dapat memfokuskan penggunaannya untuk belanja barang dan belanja modal paling banyak Rp50.000.000,00 yang selama ini bagian terbesar dalam transaksi atas uang persediaan. Berdasarkan peruntukan, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dipergunakan untuk pembayaran belanja barang operasional seperti pembelian ATK, belanja perjalanan dinas, dan belanja modal. KKP dalam penggunaannya dapat dipegang oleh pelaksana kegiatan/belanja, seperti pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh KPA/PPK.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai pada saat melakukan transaksi keuangan Negara, KKP juga dapat meningkatkan keamanan pada saat bertransaksi seperti potensi kecurangan dapat berkurang dari transaksi yang dilakukan secara tunai, selain itu juga mengurangi *cost of fund/idle cash* dari penggunaan UP (uang persediaan). Tujuan penggunaan KKP tersebut sejalan dengan prinsip dasar KKP, yakni fleksibel, aman, efektif, dan akuntabel. Dalam penerapan, proporsi pembayaran menggunakan KKP sebesar 40% dari besaran UP.

Dalam Nota Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-271/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis KKP 2020, terdapat syarat-syarat yang memperbolehkan satker untuk tidak menggunakan KKP dalam melaksanakan pembayaran. Satker K/L yang tidak dapat melaksanakan pembayaran dengan KKP diantaranya satker atase teknis, satker perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, satker yang seluruh mekanisme

pembayaran belanja K/L menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS), satker dengan UP yang sumber dananya berasal dari PNBPN, satker yang seluruh anggaran belanja K/L bersumber dari hibah pinjaman dalam negeri/luar negeri atau SBSN, satker K/L dengan kriteria tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan KKP melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC) di daerahnya, dan satker K/L dengan kewenangan Dekonsentrasi (DK)/Tugas Pembantuan (TP)

Literasi Keuangan

Literasi keuangan (*financial literacy*) dapat diartikan melek keuangan. Menurut buku podoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia OJK Tahun 2013, literasi keuangan ialah serangkaian aktivitas atau proses sebagai sarana meningkatkan pemahaman, pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan baik konsumen maupun masyarakat luas sehingga diharapkan mampu untuk mengelola keuangan menuju penataan keuangan dengan lebih baik. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 disebutkan bahwa ruang lingkup kegiatan dalam peningkatan literasi keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan edukasi keuangan serta melakukan pengembangan infrastruktur yang mendukung literasi keuangan. Zaky et al., (2021) serta Soimah & Aslan (2020) menyebutkan literasi keuangan yang juga merupakan gabungan antara prinsip, teknologi, pemahaman, serta pengetahuan yang erat kaitannya dengan kemampuan dalam pengelolaan finansial yang berdampak pada inklusi keuangan.

Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2021 sebesar 38,03%. Hal ini menunjukkan baru sebagian kecil masyarakat Indonesia melek keuangan. Kondisi ini bertolak belakang dengan tingkat inklusi keuangan pada tahun 2021 sebesar 76,19% yang menunjukkan angka sebaran bank dan lembaga keuangan telah mencapai hampir 80% luasan wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, beberapa penelitian sejalan dengan tingkat literasi nasional. Pengujian literasi keuangan pada lingkungan kampus menunjukkan tingkat literasi keuangan masih rendah sebesar 48,91% (Margaretha dan Pambudhi, 2015). Pemahaman mahasiswa tentang keuangan harus terus ditingkatkan mengingat literasi keuangan akan mempengaruhi seseorang dalam mengelola keuangannya (Yunita, 2020).

Keberadaan digitalisasi mendorong transaksi keuangan bersifat non tunai (*cashless*). Meskipun perkembangan transaksi *cashless* terus meningkat, namun harus diiringi dengan peningkatan literasi keuangan dan digital (Marlina, *et al.*, 2020). Implementasi KKP sebagai solusi pembayaran non tunai harus dipersiapkan dengan matang melalui peningkatan literasi keuangan untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan KKP oleh satker instansi pemerintah (Maulid dan Sudiby, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif untuk mengungkap permasalahan yang dikaji. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan *output* data deskriptif atas hasil wawancara atau perilaku yang diamati. Sumber data pada penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang berasal dari KPPN Batam dan satuan kerja kementerian lembaga berlokasi di Batam, Kepulauan Riau. Sedangkan data sekunder diambil melalui studi literatur menggunakan *digital repository* (Akhmadi, 2017) dan data KPPN Batam.

Adapun informan penelitian ini merupakan informan yang dianggap memahami seluk beluk permasalahan dalam pelaksanaan KKP. Informan dimaksud berasal dari instansi KPPN dan satker kementerian Lembaga di Kota Batam. Proses wawancara dilakukan dengan teknik triangulasi untuk mendapatkan keabsahan informasi/data. Teknik triangulasi merupakan bagian dari uji kredibilitas dalam metode penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020). Beberapa data informan akan disajikan secara inisial untuk menjaga kerahasiaan informan dan subjektivitas penelitian.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software ATLAS.ti dalam membantu proses klasifikasi data ke dalam kode-kode jenis penelitian kualitatif. ATLAS.ti membantu untuk mengorganisasi, memberikan kode, dan menganalisis data penelitian secara efisien dan terstruktur. Analisis data menggunakan teknik eksplorasi terhadap informasi yang diolah dari partisipan dalam pendekatan studi kasus. Bentuk eksplorasi berupa *coding analysis* berdasarkan transkrip wawancara sehingga memudahkan dalam menyusun narasi hasil wawancara untuk mendukung pembahasan penelitian. Hasil *coding analysis* dipresentasikan dalam bentuk *network* diagram (Akinyode dan Khan, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja

KPPN Batam sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah yang memiliki salah satu fungsi pembinaan keuangan satuan kerja berperan sebagai mitra satker dalam mengenalkan (*piloting*) penggunaan KKP. Secara keseluruhan, satker yang berada di bawah Kementerian Keuangan telah menggunakan KKP. Hal ini didorong oleh penerapan *role model* dalam penggunaan KKP dimana KPPN Batam menjadi contoh bagi satker lain dalam penggunaan KKP. Penggunaan KKP sebagai alat pembayaran terus meningkat setiap bulan khususnya dalam membiayai belanja operasional. Faktor ini mendorong satker Kementerian Keuangan di wilayah Batam memiliki kepercayaan dalam menggunakan KKP sebagai alat pembayaran belanja Negara.

Pada satker di luar Kementerian Keuangan, penggunaan KKP sebagai alat pembayaran masih belum optimal. Beberapa satker yang sudah memegang KKP, namun belum menggunakannya sebagai alat pembayaran belanja Negara. Dalam hal ini persentase pemakaian KKP dalam membayarkan tagihan satker rendah dan bahkan tidak ada transaksi rutin tiap bulannya.

Implementasi pembayaran menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di wilayah Kota Batam mulai dilaksanakan secara menyeluruh sejak 1 Juli 2019 di seluruh satker K/L. Sampai dengan tahun 2021, dari total 123 satker di Kota Batam (Tabel 1), sebanyak 66,67% satker telah menggunakan KKP sebagai alat pembayaran, jumlah ini meningkat 25,21% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian masih terdapat 33,33% satker yang belum menggunakan KKP sebagai alat pembayaran belanja Negara. Secara persentase jumlah ini menurun 25,2 % secara *Year on Year* (YoY) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari satker yang belum menggunakan KKP sebagai alat pembayaran, sebanyak 5 satker (12,19%) masih menunggu persetujuan bank penerbit KKP untuk mendapatkan KKP. Persetujuan bank penerbit didasarkan kepada rekening penempatan uang persediaan yang dikelola bendahara pengeluaran satker.

Mencermati hal ini penggunaan KKP sebagai alat pembayaran belanja Negara masih memerlukan dorongan yang lebih kuat khususnya dari KPPN Batam sebagai pembina pengelolaan keuangan Negara. Besaran persentase satker yang belum menggunakan KKP dan masih adanya satker yang belum menerapkan pembayaran KKP

dalam transaksi belanja operasional satker seperti pada pembelian ATK, belanja perjalanan dinas dan belanja modal menunjukkan masih rendahnya tingkat kepercayaan satker dalam menggunakan KKP. Hal ini juga menjadi indikator rendahnya literasi keuangan sehingga ketidakpercayaan satker masih tinggi.

Upaya mendorong penggunaan kartu kredit di instansi pemerintah dilakukan melalui strategi *role model*. Strategi ini efektif dalam memainkan peran perubahan kognisi dan perilaku pada satker melalui peran kunci dalam proses kreatif (Wartiovaara, *et al.*, 2019). Penerapan *role model* pemanfaatan KKP sebagai alat pembayaran belanja Negara dimulai dari satker KPPN Batam sendiri dan dilanjutkan pada beberapa satker lingkup kementerian keuangan yang berada di Batam. Hal ini dijelaskan dalam wawancara :

“Sejauh ini yang udah menerapkan satker-satker di Kementerian Keuangan. Untuk satker lain masih butuh waktu, ada progress nya.” (Partisipan 1)

“... Kementerian Keuangan dulu yang nerapin baru kementerian lain. Jadi kita gak bisa memaksa satker. Tapi ada progress nya. Setelah nanti mereka merasakan sendiri kemudahan KKP barulah.” (Partisipan 2)

Penggunaan kartu kredit bukanlah hal baru dalam proses pembayaran, terutama pada era ekonomi digital yang menuntut pembayaran secara *cashless*. Penerapan KKP dilaksanakan dengan metode *role model*, mengingat sistem pembayaran ini merupakan hal baru di lingkungan instansi pemerintah sehingga memerlukan proses pemahaman yang lebih intens pada tahap transisi. Meskipun demikian selama kurun waktu tiga tahun terakhir, penggunaan KKP di Kota Batam telah mengalami peningkatan yang baik. Hal ini dapat menjadi modal dasar dalam peningkatan literasi keuangan khususnya di lingkungan instansi pemerintah.

Kendala dan Tantangan Satker Mitra KPPN Batam dalam Penggunaan KKP

Sebagai bentuk transisi metode pembayaran belanja Negara, implementasi Kartu Kredit Pemerintah pada satker masih banyak menemukan kendala dan tantangan (Gambar 3). Beberapa kendala yang didapatkan selama penelitian menunjukkan bahwa tingkat akseptabilitas penggunaan KKP dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal satker. Faktor eksternal mencakup ketersediaan *Electronic Data Capture* (EDC) sebagai alat pembayaran, lambatnya penerbitan KKP, dan adanya pengenaan biaya transaksi. Sedangkan faktor internal satker adalah lemahnya pemahaman satker pengguna KPP.

Baik faktor eksternal dan internal menunjukkan bahwa ekosistem keuangan nontunai atau *cashless* belum terbentuk secara sempurna di Kota Batam.

1) Minimnya Ketersediaan Mesin *Electronic Data Capture* (EDC)

Sebagai bagian dari upaya *cashless*, penggunaan KKP didukung apabila para penyedia barang/jasa mitra satker menerima pembayaran melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Mesin EDC adalah mesin yang berfungsi untuk menerima pembayaran *cashless* dari kartu debit maupun kartu kredit. Mesin ini diterbitkan oleh perbankan dan dapat terkoneksi dengan server perbankan. Dengan demikian, syarat keberadaan mesin EDC membutuhkan koneksi internet yang memadai.

Wilayah kerja KPPN Batam yang mencakup Kota Batam dan Kabupaten Karimun, melingkupi satker yang lokasinya tidak semua berada di wilayah perkotaan. Kondisi geografis berupa wilayah kepulauan merupakan faktor penghambat perluasan konektivitas teknologi informasi. Dari wawancara yang dilakukan kondisi geografis merupakan faktor penghambat ketersediaan EDC sehingga sulit menerapkan KKP sebagai pembayaran *cashless* belanja Negara. Minimnya ketersediaan EDC ini dijelaskan dalam wawancara :

“Setahu saya sih tokonya ga punya EDC, daerahnya itu daerah terpencil, Karimun dan Belakang Padang itu daerah yang susah pake KKP...” (Partisipan 2)

“Kendalanya mungkin karena gak semua toko itu bisa pake KKP, dan gak semua ada mesin EDC...” (Partisipan 3)

“Ya, Cuma beberapa kendala, contoh mesin EDC. Ada beberapa tempat yang daerahnya terpencil agak pinggir itu belum ada mesin EDC.” (Partisipan 1)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui surat nomor 2421/Dt.7.2/04/2015 perihal Daerah 3T menetapkan bahwa Kota Batam dan Kabupaten Karimun merupakan wilayah Daerah Terdepan dan Terluar (perbatasan) di provinsi Kepulauan Riau. Secara geografis, Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya yang berpenghuni. Kondisi geografis ini menyebabkan keterbatasan aksesibilitas khususnya ke kantor cabang bank. Hal ini menyebabkan merchant di wilayah Batam dan Karimun yang lebih mementingkan pembayaran tunai ketimbang non tunai.

2) Satker Masih Belum Menerima KKP dari Bank Penerbit

Beberapa satker instansi pemerintah belum menggunakan KKP karena belum diterimanya bentuk fisik dari KKP dari bank penerbit. Hal ini diketahui dari keluhan beberapa satker mitra KPPN Batam terkait lambatnya distribusi KKP kepada para pengguna KKP sehingga mereka belum bisa melakukan transaksi dengan KKP. Berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2019, norma waktu penerbitan KKP oleh bank penerbit KKP maksimal 6 hari kerja sejak surat permohonan tersebut diterima dan hasil atas verifikasi dinyatakan terpenuhi. Selanjutnya bank penerbit akan menyampaikan KKP kepada KPA melalui sarana pengiriman tercepat maksimal 1 (satu) hari kerja setelah KKP diterbitkan.

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerbitan KKP membutuhkan waktu lebih dan cukup lama dari waktu yang telah ditetapkan. Kendala ini dikemukakan oleh dalam wawancara yang dilakukan. Keterlambatan penerbitan KKP disebabkan karena penerbitan dilakukan oleh kantor pusat masing-masing Bank. Mengingat penggunaan KKP di seluruh Indonesia maka ada kemungkinan keterlambatan disebabkan karena banyaknya permintaan KKP dari seluruh Indonesia dan terbatasnya layanan penerbitan KKP di kantor pusat bank penerbit KKP. Satker yang belum menerima KKP dijelaskan dalam wawancara berikut :

“Ada kendala seperti satker sudah mengajukan ke bank, prosesnya lama, karena yang menerbitkan itu pusat. Misalnya BRI, bukan BRI sini, diajukan ke kantor pusat bagian kartu kredit. Itu yang prosesnya lama. Ada beberapa keluhan juga dari satker, tapi kita juga kan gak bisa membantu. Kantor cabang sendiri bilang ini prosesnya dari pusat.”
(Partisipan 1)

Akibat kendala tersebut beberapa satker yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank penerbit kartu KKP dengan satker tersebut belum dapat menggunakan KKP sebagai alat pembayaran *cashless* belanja Negara. Konfirmasi keterlambatan disampaikan oleh kantor cabang bank penerbit KKP kepada satker sementara berkas permintaan dalam penerbitan KKP dari satker telah disampaikan kantor cabang ke kantor pusat bank penerbit KKP. Dengan demikian layanan bank penerbit KKP ini dirasakan sangat kurang dan sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menguji persepsi bendahara pengeluaran terhadap layanan bank penerbit KKP (Said dan Sutiono, 2021).

Keterlambatan penerbitan KKP ini menjadi catatan bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara sebagai regulator sekaligus pengawas KKP. Pihak perbankan harus siap mengantisipasi lonjakan permintaan penerbitan KKP dengan melakukan beberapa terobosan seperti menyederhanakan proses penerbitan KKP dan memberikan wewenang kepada kantor cabang untuk menerbitkan KKP.

3) Pengenaan Biaya Transaksi (*Surcharge*) dari Nilai Transaksi.

Pengenaan tambahan biaya 2% atas transaksi pembelanjaan (*surcharge*) masih terjadi di beberapa *merchant* yang menyediakan mesin EDC. Sebenarnya *surcharge* yang dibebankan oleh *merchant* kepada pembeli disebabkan dari pengenaan *merchant discount rate* (MDR). MDR dapat diartikan jumlah potongan uang yang dikenakan bank kepada *merchant* atas setiap transaksi yang dilakukan dengan mesin electronic data capture (EDC).

Apabila MDR tersebut dikenakan atas transaksi dengan KKP, maka disebut sebagai *surcharge* dan hal itu dilarang Bank Indonesia secara tegas yang tertuang dalam Peraturan BI Nomor 11/11/PBI/2009 bahwa Acquirer dan/atau Pemegang Kartu wajib menghentikan kerja sama dengan pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan Acquirer dan/atau Pemegang Kartu, termasuk diantaranya tindakan memproses tambahan biaya transaksi (*surcharge*). Pengenaan *surcharge* terungkap dalam wawancara :

“... dan ada beberapa toko itu dia kalo kita pake mesin EDC nya ada potongan 2%. Kan kita gak berani juga, nanti charge nya ditagihkan kemana. Kalo gak salah dulu aku pernah baca ada di ND, nota dinas yaitu diperbolehkan kena charge itu maksimal Rp8000,00. Sedangkan kalo 2% bisa aja lebih dari Rp8000,00 kan? Yang bisa ditagihkan ke APBN maksimal 8000. Jadi kalo misalnya tokonya udah bilang “bisa kak pake mesin EDC, tapi kita ada potongan 2%”. Nah itu aku mending gausah deh pake KKP. Takutnya nanti aku belanja 2 juta, terus kena charge 2% kan udah berapa ya.”
(Partisipan 3)

Adanya *surcharge* ini menjadi kendala lain dalam penggunaan KKP karena terdapat biaya lain yang muncul diluar dari biaya yang ditetapkan diluar biaya transaksi. Berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-271/PB/2020, biaya administrasi atau biaya lainnya yang muncul dapat dibebankan pada APBN dengan besaran maksimal Rp8.000,00. Oleh karena adanya peraturan ini, para pengguna KKP harus teliti terhadap biaya yang

timbul diluar biaya transaksi, karena jika melebihi batasan yang ditetapkan, maka biayanya tidak dapat ditagihkan ke APBN.

Hasil wawancara dari satker pengguna KKP, menunjukkan bahwa pembatasan penggunaan KKP disebabkan karena alasan ini. Dengan batasan maksimal *charge* Rp8.000,00 artinya transaksi yang bisa dilakukan paling banyak hanya Rp.400.000,00 per transaksi dengan tambahan *charge* 2 persen. Hal ini tidak dimungkinkan jika ada transaksi KKP yang melebihi besaran tersebut.

Permasalahan ini dapat diatasi apabila pemegang KKP menyampaikan pengaduan terkait adanya *surcharge* ini. Pengaduan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan kepada bank penerbit KKP sebagai mitra kerjanya. Namun hal ini jarang dilakukan karena kurangnya pengetahuan para pemegang KKP. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan oleh perbankan kepada *merchant* yang difasilitasi mesin EDC dalam hal memberlakukan *surcharge* agar kesalahan ini tidak berulang.

4) Rendahnya Pemahaman Satker Pengguna KKP

Permasalahan yang berasal dari faktor internal satker adalah anggapan satker bahwa melakukan melakukan pembayaran melalui KKP itu prosesnya rumit dan pengenaan pajak atas transaksi KKP juga menyulitkan bendahara satker sebagai wajib pungut. Berdasarkan fakta di lapangan, para penyedia barang/jasa tidak bersedia menerima pembayaran atas transaksi melalui KKP jika dibayarkan hanya sebesar nilai sebelum pajaknya saja. Hal ini yang menyebabkan penggunaan KKP lebih banyak digunakan satker untuk transaksi belanja barang dibawah Rp1.000.000,00 dan untuk pembayaran yang menurut ketentuan Bendahara Pemerintah tidak memiliki kewajiban pungutan pajak atas transaksi tersebut.

Upaya Peningkatan Literasi Keuangan Instansi Pemerintah dalam Implementasi KKP

Meskipun implementasi KKP pada satker instansi pemerintah di wilayah kerja KPPN Batam cukup rendah, namun terjadi peningkatan penggunaan KKP yang signifikan seiring dilakukannya upaya peningkatan literasi keuangan oleh KPPN Batam (Gambar 4). Berdasarkan data wawancara yang telah diolah menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi keuangan instansi pemerintah melalui penggunaan KKP sebagai alat transaksi *cashless* dapat dilakukan melalui sosialisasi, *focus group discussion* dan bimbingan teknis (bimtek).

1) Sosialisasi KKP

Sosialisasi merupakan cara KPPN Batam untuk meningkatkan implementasi KKP pada instansi pemerintah di Batam dan Karimun. Dalam konteks KKP, sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan mengenalkan dan meningkatkan pemahaman satker terkait penggunaan KKP. Sosialisasi ini cenderung membahas peraturan-peraturan yang baru diterbitkan pemerintah dengan tujuan memberikan pemahaman dan meningkatkan literasi satker dalam implementasi KKP sebagai program baru pemerintah.

Sosialisasi untuk membahas KKP biasanya dilakukan secara rutin pada awal tahun atau akhir tahun sebagai bagian dari penerapan langkah-langkah strategis peningkatan literasi keuangan instansi pemerintah. Dalam sosialisasi bisa menjadi cara untuk membantu satker mengatasi kesulitan-kesulitan dalam rangka implementasi KKP. KPPN Batam selaku bagian dari *regulator* dan pengawas KKP juga berkoordinasi dengan pihak perbankan mitra KKP dalam melakukan sosialisasi sehingga dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi satker instansi pemerintah dalam menggunakan KKP seperti kurangnya pemahaman satker pengguna KKP tentang mekanisme pertanggungjawaban KKP dan pengenaan pajak yang wajib dipungut oleh Bendahara Pemerintah. Pentingnya sosialisasi dalam wawancara terungkap dari wawancara berikut :

“Upayanya kita mendorong aja sih. Sosialisasi. Karena itu kan program Pemerintah. Kementerian Keuangan terutama ya. Dan setiap ada peraturan baru, misal sekarang pake KKP ada potongan pajak loh. Biar tertarik. Terus jelasin juga kalo KKP itu lebih aman, lebih akuntabel, kan ada bukti tagihan yang gak bisa di rekayasa.” (Partisipan 1)

“Hitungannya rutin, kalo KPPN kan setiap tahun pasti ada DIPA buat langkah-langkah strategis, awal tahun atau akhir tahun. Nah itu bisa dipake buat ngasih tahu “KKP nya dipake” gitu kan. Singkat aja, cuma biar mereka tau ada KKP” (Partisipan 2)

2) Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan atas permintaan satker maupun inisiatif dari KPPN Batam apabila ada permasalahan atau kendala yang perlu diselesaikan bersama. FGD biasanya dilakukan dengan melibatkan pihak lain diluar KPPN Batam tergantung pada permasalahannya. Misalnya melibatkan perbankan dan penyedia barang dan jasa terkait KKP yang tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selain itu, FGD juga melibatkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai penggiat penyampaian

informasi terkait pajak-pajak. Misalnya tentang pengecualian terhadap Bendahara Pengeluaran sebagai Wajib Pungut/Wajib Potong/Wajib Setor PPh Pasal 22 dan PPN atau PPN dan PPnBM apabila dilakukan pembayaran dengan KKP.

Penjelasan tentang pentingnya FGD dalam peningkatan literasi terungkap dalam petikan wawancara berikut :

“FGD, terus memfasilitasi saat FGD itu mendatangkan pihak bank nya juga, misal ada keluhan ,“Kak kok kita dikenakan biaya?” Kan kalo ditagihan KKP kadang-kadang ada biaya-biaya gitu, biaya admin, atau biaya apa gitu. Harusnya kan kita ga dapat biaya kayak gitu. Nanti kita komunikasikan sama pihak banknya kenapa satker ini dikenakan biaya ini. Jadi kita minta banknya buat ngapusin biayanya itu.” (Partisipan 3)
“Biasanya kalo ada masalah, kalo gak ada masalah ya ngapain kita FGD kan. Biasanya kita liat juga monitoring nya. Kalo penggunaan KKP masih kecil “kenapa ini masih kecil, ayok kita FGD”. Ngajak kanwil bikin FGD, satker-satker transaksinya kecil mungkin satker-satker ada masalah. Ajak juga pihak bank, pihak pajak kalo ada kendala di pajak.” (Partisipan 1)

3) Konsultasi

Konsultasi merupakan bentuk upaya lainnya yang dilakukan KPPN Batam dalam membantu satker instansi pemerintah menggunakan KKP. Kegiatan konsultasi dilakukan diluar kegiatan sosialisasi. KPPN menyediakan desk konsultasi yang ditangani oleh *Customer Service Officer* (CSO). Layanan konsultasi mencakup bimbingan dan penjelasan solusi atas permasalahan KKP yang dihadapi satker instansi pemerintah. Konsultasi tindak memerlukan perencanaan khusus dan sifatnya adalah *task force* yang dilakukan secara daring melalui *video conference* atau secara langsung.
“...bimtek soal KKP ya, kalo ada satker-satker nanya soal KKP ya dijelasin yang benar, dibujuk supaya dia pake KKP, lebih ke menghimbau gitu kan.” (Partisipan 2)

Selain melalui ketiga cara tersebut, upaya peningkatan literasi instansi pemerintah dalam penggunaan KKP sebagai alat transaksi pembayaran belanja Negara dipengaruhi juga oleh dukungan regulasi dan kesiapan bank penerbit KKP. Dengan demikian koordinasi menjadi penting untuk mengharmonisasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi satker instansi pemerintah dalam menggunakan KKP. Dalam hal ini KPPN Batam perlu meningkatkan pengawasan kepada satker instansi pemerintah sehingga mendorong optimalisasi penggunaan KKP sebagai alat pembayaran belanja Negara dan

terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan satker. KPPN Batam juga perlu menindaklanjuti permasalahan eksternal satker instansi pemerintah dalam penggunaan KKP melalui koordinasi dengan perbankan, ditjen pajak, dan kantor pusat DJPB sehingga penggunaan KKP sebagai bagian dari literasi keuangan instansi pemerintah dapat meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi Kartu Kredit Pemerintah pada satker instansi pemerintah di wilayah Batam terus meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir. Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan literasi keuangan seiring dengan peningkatan implementasi KKP sebagai alat pembayaran belanja Negara. Meskipun demikian, KKP tergolong metode pembayaran baru bagi satker instansi pemerintah. Sehingga proses pengimplementasiannya masih ditemukan kendala baik eksternal maupun internal. Kendala dan tantangan tersebut adalah minimnya ketersediaan mesin *Electronic Data Capture* (EDC), masih terdapat satker yang belum menerima KKP dari Bank Penerbit, dan pengenaan biaya transaksi (*surcharge*) sekitar 2 persen dari nilai transaksi. Adapun faktor internal yaitu rendahnya pemahaman satker dalam menggunakan KKP.

Saran

KPPN Batam sebagai bagian dari regulasi dan pengawas penerapan KKP di wilayah Batam telah mendorong peningkatan literasi dengan melakukan beberapa cara seperti sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan konsultasi serta mengkoordinasi kendala penerapan KKP dengan berbagai *stakeholder*. Namun dalam rangka percepatan literasi keuangan utamanya terkait penggunaan KKP dibutuhkan ide inovatif untuk mempercepat tersampainya pesan seperti melalui media sosial yang dapat dikemas sesederhana mungkin untuk bisa memberikan pemahaman yang mudah bagi satker. Hal tersebut dapat meningkatkan efektifitas literasi keuangan instansi pemerintah dalam menggunakan KKP sebagai alat pembayaran non tunai belanja Negara.

REFERENSI

- Akhmadi, M. H. (2017). Peran digital repository dalam penelitian bidang keuangan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(1), 10–14. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.21>
- Akinyode, B. F., & Khan, T. H. (2018). Step by step approach for qualitative data analysis. *International Journal of Built Environment and Sustainability*, 5(3), 163–

174. <https://doi.org/10.11113/ijbes.v5.n3.267>
- Hendarsyah, D. (2020). Analisis perilaku konsumen dan keamanan kartu kredit perbankan. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(1), 85–96. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.204>
- Margaretha, F., & Pambudhi, R. A. (2015). Tingkat literasi keuangan pada mahasiswa S-1 fakultas ekonomi. *JMK (Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan)*, 17(1), 75–85. <https://doi.org/10.9744/jmk.17.1.76-85>
- Marlina, L., Mundzir, A., & Pratama, H. (2020). Cashless dan cardless sebagai perilaku transaksi di era digital: Suatu tinjauan teoritis dan empiris. *Co-Management*, 3(2), 533–542.
- Maulid, L. C., & Sudibyo, Y. A. (2020). Kartu Kredit Pemerintah sebagai alat pembayaran belanja negara di Indonesia: Permasalahan dan solusi. *Akuntabel*, 17(2), 301–313.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Novitasari, T., & Halim, A. (2020). Analisis implementasi kartu kredit pemerintah (studi pada satuan kerja kementerian negara/lembaga di wilayah kerja KPPN Magelang). *ABIS (Accounting & Business Information Systems)*, 8(2), 1689–1699. <https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/58898>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Pratama, S. A., & Salam, A. (2019). Tinjauan yuridis pertanggungjawaban hukum Kartu Kredit Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 710–742. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2196>
- Rachmawati, N., & Nuryana, I. (2020). Peran literasi keuangan dan memediasi pengaruh sikap keuangan, dan teman sebaya terhadap perilaku pengelolaan keuangan. *Economic Education Analysis Journal*, 9(1), 166–181. <https://doi.org/10.15294/eeaj.v9i1.37246>
- Said, A., & Sutiono. (2021). Analisis persepsi bendahara pengeluaran atas aspek kepentingan dan kinerja pengguna dan mitra perbankan dalam penerapan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 17–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.372>
- Sanistasya, P. A., Raharjo, K., & Iqbal, M. (2019). Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha kecil di Kalimantan Timur. *Jurnal Economia*, 15(1), 48–59. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23192>
- Shiva, R. K., & Durai, R. K. (2017). Impact of credits cards and debit cards currency demand and seugniorage: Evidence from India. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 21(3).
- Soimah, N., & Aslan. (2020). Literasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah serta


- pengaruhnya terhadap inklusi keuangan dan akses perbankan di gerbang terluar Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4(2), 628–638. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.1130>
- Sugiarti, E. N., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2019). Peran fintech dalam meningkatkan literasi keuangan pada usaha mikro kecil menengah Di Malang. *E-Jra*, 8(4), 90–104.
- Sulaeman, A. S., & Dwinanda, R. R. (2021). Manajemen kas Pemerintah: Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam pembayaran belanja negara. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 187–198. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.005>
- Wartiovaara, M., Lahti, T., & Wincent, J. (2019). The role of inspiration in entrepreneurship: Theory and the future research agenda. *Journal of Business Research*, 101(June 2018), 548–554. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.035>
- Widyayanti, E. R. (2020). Analisis pengaruh kecenderungan pergeseran sistem pembayaran dari tunai ke non-tunai/online payment terhadap peningkatan pendapatan usaha (studi pada UMKM di Yogyakarta). *Seminar Nasional Dan Call For Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era 4.0*, 187–200.
- Wijayanti, F. (2020). Efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sekaligus meminimalisir moral hazard pengelola keuangan Negara melalui implementasi Kartu Kredit Pemerintah. *Otonomi*, 20(2), 1–9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2014.12.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.034><https://www.iiste.org/Journals/index.php/JPID/article/viewFile/19288/19711><http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.678.6911&rep=rep1&type=pdf>
- Yunita, N. (2020). Pengaruh gender dan kemampuan akademis terhadap literasi keuangan dalam perilaku pengelolaan keuangan pada mahasiswa jurusan akuntansi. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(02), 1–12.
- Zaky, M., Hamidi, D. Z., & Suaebah, E. (2021). Peran Perguruan Tinggi Terhadap Literasi Keuangan Pelaku Usaha UMKM. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1653>

TABEL DAN GAMBAR


Tabel 1. Data pengguna satker K/L pengguna KKP

Tahun	2019-2020	2020-2021
Pemegang KKP	51	82
Belum Mendapatkan KKP	36	5
Tidak Menggunakan KKP	36	36
Jumlah Satker K/L	123	123


Sumber : KPPN Batam, 2021




Gambar 1. Perbandingan Transisi Uang Elektronik Terhadap Total Transaksi
Sumber: Spring of life (2019)



Gambar 2. Network Implementasi KKP pada satker mitra KPPN Batam
Sumber: Diolah penulis dari hasil wawancara (2021)



Gambar 3. Network Kendala Penggunaan KKP
Sumber: Diolah penulis dari hasil wawancara (2021)



Gambar 4. Network Peran dan Upaya KPPN Batam
Sumber: Diolah penulis dari hasil wawancara (2021)